



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan di Daerah.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD Labkesda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah pejabat pengelola BLUD yang bertugas sebagai penanggung jawab umum, operasional dan keuangan BLUD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Dinas.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD UPTD Labkesda.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.

17. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BLUD UPTD Labkesda.
18. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada BLUD UPTD Labkesda.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD UPTD Labkesda sebagai dasar penyusunan APBD.
20. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional BLUD UPTD Labkesda yang disusun berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas.
21. Program adalah penjabaran kebijakan Dinas dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai Rencana Strategis Dinas.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Dinas sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
23. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPTD Labkesda yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
24. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UPTD Labkesda.
25. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/ atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPTD Labkesda.
26. Rekening kas BLUD adalah penyimpanan uang BLUD UPTD Labkesda yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD UPTD Labkesda

- dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD UPTD Labkesda pada bank yang ditetapkan.
27. Penerimaan BLUD adalah uang yang masuk ke kas BLUD UPTD Labkesda.
 28. Pengeluaran BLUD adalah uang yang keluar dari kas BLUD UPTD Labkesda.
 29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPTD Labkesda yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD UPTD Labkesda adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD UPTD Labkesda.
 30. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
 31. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
 32. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk pencairan dana atas beban pengeluaran DPA BLUD UPTD Labkesda.
 33. Tarif adalah imbalan atas barang dan/jasa yang diberikan oleh BLUD UPTD Labkesda termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.
 34. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
 35. Penerimaan pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali.
 36. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali.
 37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
 38. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun oleh setiap Perangkat Daerah.
 39. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran secara langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan/atau surat perintah membayar langsung.
 40. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

41. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melaksanakan atau membantu tugas-tugas PA/KPA dalam rangka pengambilan keputusan terkait dengan pengeluaran beban belanja daerah.
42. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa oleh PA untuk melaksanakan sebagian wewenang dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada UPTD Labkesda.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman BLUD UPTD Labkesda dalam pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, sampai dengan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan keuangan pada BLUD UPTD Labkesda dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Bupati melimpahkan sebagian atau seluruhnya kewenangan pengelolaan keuangan daerah kepada pejabat pengelola BLUD UPTD Labkesda.
- (3) Penentuan pelimpahan sebagian atau seluruhnya kewenangan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD UPTD Labkesda.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola

Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPTD Labkesda terdiri dari:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis, dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Labkesda.

- (3) Pejabat pengelola BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (4) Pemimpin BLUD UPTD Labkesda bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD UPTD Labkesda bertanggung jawab kepada pemimpin.

Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPTD Labkesda agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Rencana Strategis;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD Labkesda dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD UPTD Labkesda.
- (3) Pemimpin BLUD UPTD Labkesda bertindak selaku KPA/Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai KPA/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 6

- (1) Pejabat keuangan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;

- f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD UPTD Labkesda.
 - (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
 - (4) Pejabat keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 7

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan kewajiban;
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam RBA, DPA-BLUD UPTD Labkesda, Pemimpin BLUD Labkesda menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD UPTD Labkesda sebagai PPK-BLUD Labkesda.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya PPK-BLUD UPTD Labkesda dapat dibantu oleh pembantu pejabat penatausahaan keuangan, yang terdiri dari:

- a. peneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran;
 - b. penyiapan SPM;
 - c. verifikator penerimaan;
 - d. verifikator pengeluaran;
 - e. petugas akuntansi; dan
 - f. penyusun laporan keuangan.
- (3) Pembantu pejabat penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPTD Labkesda.

Bagian Keempat

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan pejabat fungsional sebagai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada BLUD UPTD Labkesda.
- (2) Syarat bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ASN minimal golongan II;
 - b. tidak sedang menduduki jabatan struktural;
 - c. belum pernah atau tidak sedang terlibat dalam masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - d. memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan dan pembukuan.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan langsung atau tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang BLUD UPTD Labkesda pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemimpin BLUD UPTD Labkesda dan secara fungsional kepada PPKD.
- (5) Bendahara yang melakukan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bendahara penerimaan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan BLUD UPTD Labkesda.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Penerimaan BLUD UPTD Labkesda mempunyai wewenang:
 - a. menerima seluruh penerimaan BLUD UPTD Labkesda;
 - b. menyimpan seluruh penerimaan BLUD UPTD Labkesda;

- c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas BLUD UPTD Labkesda; dan
- d. mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank.

Pasal 11

- (1) Bendahara Pengeluaran BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan anggaran BLUD UPTD Labkesda.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran BLUD UPTD Labkesda berwenang:
 - a. menolak perintah membayar dari PA yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memverifikasi kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; dan
 - c. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

BAB III

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 12

Pendapatan BLUD UPTD Labkesda bersumber dari:

- a. jasa layanan
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan/atau
- e. lain-lain pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang sah.

Pasal 13

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendapatan yang berasal dari jasa layanan kepada masyarakat yang dijamin oleh lembaga penjaminan.
- (3) Pendapatan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terjadi selisih lebih antara Tarif jasa layanan BLUD UPTD Labkesda dengan ketentuan nilai yang dijamin dari lembaga penjaminan, maka menjadi pendapatan BLUD UPTD Labkesda dan apabila terjadi selisih kurang akan dibebankan sebagai biaya BLUD UPTD Labkesda.
- (4) Pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, berupa hibah terikat dan/atau hibah tidak terikat.

- (5) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa dan/atau usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD UPTD Labkesda.
- (6) Pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari APBD yang diterima dari kas umum Daerah berdasarkan surat perintah pencairan dana dan bukan dari kegiatan pengeluaran pembiayaan APBD.
- (7) BLUD UPTD Labkesda dalam melaksanakan tugas pembantuan yaitu proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Lain-lain pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, berupa:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPTD Labkesda;
 - g. hasil investasi; dan
 - h. pengembangan usaha.
- (9) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf h dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (10) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 14

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD Labkesda sesuai RBA.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yang dikelola dan dilaksanakan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPTD Labkesda dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian obyek pendapatan BLUD.
- (4) Seluruh pendapatan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan per triwulan kepada PPKD melalui Kepala Dinas untuk mendapatkan

pengesahan dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab terhadap pendapatan BLUD Labkesda.

- (5) Pendapatan yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan APBD.

Bagian Kedua Belanja

Pasal 15

- (1) Belanja BLUD UPTD Labkesda terdiri atas:
 - a. Belanja operasi; dan
 - b. Belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh belanja yang menjadi beban BLUD UPTD Labkesda dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya.

Pasal 16

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Belanja pelayanan; dan
 - b. Belanja umum dan administrasi.
- (2) Belanja pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Belanja umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Belanja pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja bahan;
 - c. belanja jasa pelayanan;
 - d. belanja pemeliharaan;
 - e. belanja barang dan jasa; dan
 - f. belanja pelayanan lain.
- (5) Belanja umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja administrasi;
 - c. belanja pemeliharaan
 - d. belanja barang dan jasa;
 - e. belanja promosi; dan
 - f. belanja umum dan administrasi lainnya.

Pasal 17

- (1) Seluruh pengeluaran Belanja BLUD UPTD Labkesda yang bersumber dari Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dilaporkan per triwulan kepada PPKD melalui Kepala Dinas.
- (2) Seluruh pengeluaran Belanja BLUD UPTD Labkesda yang bersumber dari Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk format surat pernyataan tanggung jawab dan laporan dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Belanja BLUD UPTD Labkesda diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran Belanja BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran Belanja yang disesuaikan dan signifikan dengan Pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran Belanja BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk belanja BLUD Labkesda yang berasal dari pendapatan selain dari APBD dan/atau hibah terikat.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran Belanja BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) termasuk dalam hal pengeluaran biaya antar objek dalam satu jenis Belanja karena adanya perubahan kebutuhan untuk kegiatan pelayanan.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPTD Labkesda mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditetapkan dengan besaran persentase maksimal 10% (sepuluh persen).
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD Labkesda.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RBA, DPA-BLUD UPTD Labkesda dan DPA Dinas oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

- (1) Penggunaan ambang batas tidak perlu menerbitkan SPD.

- (2) Penggunaan ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan merubah terlebih dahulu rincian belanja dalam RBA dan dilaporkan kepada PPKD melalui Kepala Dinas.
- (3) Penggunaan ambang batas melebihi ketentuan yang telah ditetapkan wajib mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Pembiayaan BLUD terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penerimaan pembiayaan BLUD UPTD Labkesda berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, divestasi dan penerimaan utang/pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan BLUD UPTD Labkesda meliputi investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman.
- (5) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pendanaan BLUD dikonsolidasikan ke dalam APBD pada akun pembiayaan yang tercantum dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 22

- (1) BLUD UPTD Labkesda menyusun RSB yang mencakup pernyataan visi dan misi sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan BLUD UPTD Labkesda.
- (2) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada dan/atau mungkin menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (3) Rencana pencapaian 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

- (4) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 23

RSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua Penganggaran Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 24

- (1) BLUD UPTD Labkesda menyusun RBA berdasarkan RSB dan rencana kerja Dinas.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari jasa layanan, hibah, kerja sama, APBD, anggaran pendapatan belanja negara dan lain-lain pendapatan BLUD UPTD Labkesda yang sah dan berbasis akrual (*accrual basis*).
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara garis besar memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. sasaran, target, dan kegiatan;
 - d. perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - e. perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa dan proyeksi laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal;
 - k. kebijakan akuntansi; dan
 - l. ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan APBD/RKA-Dinas.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, Standar Pelayanan Minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan rincian obyek belanja.
- (6) Pengalokasian anggaran BLUD UPTD Labkesda pada rencana kerja dan anggaran Dinas dan rancangan peraturan daerah tentang APBD dirinci hanya 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) *output*.

Pasal 25

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. hasil kegiatan usaha;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;

- c. perbandingan keuangan tahun berjalan;
 - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - e. hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pertumbuhan ekonomi;
 - b. tingkat inflasi;
 - c. tingkat suku bunga pinjaman;
 - d. nilai kurs;
 - e. tingkat bunga deposito;
 - f. subsidi dari pemerintah;
 - g. kenaikan tarif layanan;
 - h. pengembangan layanan baru; dan
 - i. volume pelayanan.
- (3) Sasaran, target, dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
 - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Perkiraan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf d merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf f merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf g merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD Labkesda.
- (8) Prognosa dan proyeksi laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan sebagaimana tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas dan menyesuaikan E-Laporan.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf j merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf k merupakan prinsip dan peraturan yang digunakan BLUD UPTD Labkesda dalam penyusunan dan penyajian laporan.
- (12) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan APBD/RKA-Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf l merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-APBD.

Pasal 26

RBA BLUD UPTD Labkesda disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA kegiatan UPTD Labkesda.

Bagian Ketiga

Pengajuan Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 27

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dikonsolidasikan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (2) PPKD menyampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (3) Setelah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Keempat

Penetapan Rencana Bisnis dan Anggaran

Pasal 28

- (1) Penelaahan RBA oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terutama mencakup standar biaya dan anggaran, kinerja keuangan, serta besaran persentase ambang batas.
- (2) Penelaahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pembahasan bersama TAPD dengan BLUD UPTD Labkesda.
- (3) Setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, selanjutnya Pimpinan BLUD UPTD Labkesda melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.

BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Daftar Pelaksanaan Anggaran

Pasal 29

- (1) RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD UPTD Labkesda sebagai dasar dari penyusunan yang dikonsolidasikan dengan DPA Dinas.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.
- (3) DPA BLUD UPTD Labkesda dan DPA Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. proyeksi arus kas;
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan; dan
 - d. besaran persentase ambang batas.
- (4) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang digunakan untuk Belanja pegawai, Belanja modal dan Belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan anggaran dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (6) Pelaksanaan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan RBA.
- (7) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh kepala daerah dan Pemimpin BLUD.
- (8) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.
- (9) Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin BLUD menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.
- (10) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Kepala Dinas menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.

- (11) Berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan.

**Bagian Kedua
Surat Penyediaan Dana**

Pasal 30

- (1) Penyediaan dana yang bersumber dari APBD dilakukan dengan menggunakan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tahunan.
- (3) Penggunaan ambang batas sebelum perubahan APBD dilaporkan kepada PPKD dan disesuaikan dalam perubahan APBD.
- (4) Penggunaan ambang batas setelah perubahan APBD dicatat dalam LRA.

**Bagian Ketiga
Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran dan
Daftar Pelaksanaan Anggaran**

Pasal 31

BLUD UPTD Labkesda melakukan perubahan RBA definitif dalam hal:

- a. tidak mempengaruhi program dan kegiatan dalam anggaran BLUD UPTD Labkesda; dan
- b. belanja BLUD UPTD Labkesda sampai dengan ambang batas fleksibilitas.

Pasal 32

- (1) Perubahan RBA terkait dengan perubahan Belanja antar jenis akun BLUD UPTD Labkesda dengan menggunakan ambang batas atau tidak menggunakan ambang batas fleksibilitas dilaporkan kepada PPKD oleh Pimpinan BLUD UPTD Labkesda.
- (2) Laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah-Unit Kerja melalui Dinas.
- (3) Laporan perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir dan dicatatkan dalam LRA.

Pasal 33

Perubahan RBA, DPA-BLUD UPTD Labkesda dilakukan apabila:

- a. terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran, perubahan/pergeseran Program, Kegiatan, dan jenis Belanja;
- b. Belanja BLUD UPTD Labkesda melampaui ambang batas fleksibilitas; dan

- c. terdapat selisih lebih realiasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran yang akan digunakan oleh BLUD UPTD Labkesda yang belum tercantum dalam RBA, DPA-BLUD Labkesda dan DPA-Dinas dan akan dipergunakan pada tahun berikutnya.

**Bagian Keempat
Anggaran Kas**

Pasal 34

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Labkesda menyusun rancangan anggaran kas berdasarkan DPA-BLUD UPTD Labkesda dan DPA-Dinas.
- (2) Rancangan anggaran kas BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bagian dari anggaran kas Dinas.
- (3) Anggaran kas BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-BLUD UPTD Labkesda dan DPA-Dinas.

**Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan**

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Pemimpin BLUD UPTD Labkesda membuka rekening kas BLUD UPTD Labkesda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
- (3) Rekening kas BLUD UPTD Labkesda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekening kas Daerah.

Pasal 36

- (1) Semua Pendapatan BLUD UPTD Labkesda dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPTD Labkesda.
- (2) Setiap Pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Penerimaan BLUD UPTD Labkesda digunakan untuk membiayai Pengeluaran BLUD UPTD Labkesda.

Pasal 37

BLUD UPTD Labkesda dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pelaksanaan Anggaran Biaya

Pasal 38

- (1) Setiap pengeluaran biaya atas beban anggaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Pimpinan BLUD UPTD Labkesda.
- (3) Pimpinan BLUD bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara.

Bagian Ketujuh Pengelolaan Kas

Pasal 40

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPTD Labkesda.

Pasal 41

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPTD Labkesda menyelenggarakan:
 - a. perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan, pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Seluruh penerimaan BLUD UPTD Labkesda paling lama disetorkan 7 (tujuh) hari kerja ke rekening kas BLUD UPTD Labkesda dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD UPTD Labkesda.

Bagian Kedelapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 42

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 43

Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Defisit Anggaran

Pasal 44

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

Bagian Kesepuluh Penatausahaan

Pasal 45

- (3) Untuk pelaksanaan penatausahaan keuangan BLUD UPTD Labkesda, Pimpinan BLUD menetapkan:
 - a. PPK-BLUD UPTD Labkesda yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD UPTD Labkesda;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan

- c. Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD UPTD Labkesda dan Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD UPTD Labkesda.
- (4) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 46

Penerimaan BLUD UPTD Labkesda oleh pihak ketiga disetor ke Rekening Kas BLUD UPTD Labkesda melalui bank yang ditunjuk atau disetor tunai melalui Bendahara Penerimaan BLUD UPTD Labkesda.

Pasal 47

Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 48

- (1) BLUD UPTD Labkesda menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Setiap semesteran dan tahunan BLUD UPTD Labkesda wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP dan terlebih dahulu dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Dinas untuk selanjutnya disampaikan pada PPKD.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan revidi oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
- (4) Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kesatuan dari laporan keuangan tahunan BLUD UPTD Labkesda.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal ~~30 DESEMBER~~ 2025
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,


HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal ~~30 DESEMBER~~ 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,


UMAR KADERI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 62